



## Reklame Harus Kantongi IMBB

YOGYA (MERAPI) - Pengesahan rancangan peraturan daerah izin penyelenggaraan reklame Kota Yogyakarta yang dibahas sejak tahun 2012 sampai kini belum terealisasi. Permasalahan terkait syarat Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB) untuk reklame menjadi ganjalan.

"Semua pembahasan perpasal sudah selesai. Tapi ada tambahan materi soal IMBB untuk reklame, sehingga perlu ada pembahasan lagi," kata Ketua Pansus Raperda Izin Penyelenggaraan Reklame, Suharyanto saat dikonfirmasi, Jumat (31/5).

Dalam Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, bangunan yang berfungsi reklame juga dikenai syarat IMBB. Pasal 5 pada peraturan itu, prasarana dan sarana bangunan ditetapkan untuk fungsi reklame atau papan nama meliputi billboard, papan iklan, papan nama berdiri sendiri atau berupa tembok pagar.

Kini penerapan syarat IMBB untuk reklame itu masih dalam kajian pemkot. Dia mengatakan Badan Musyawarah DPRD sendiri sudah menjadwalkan paripurna raperda izin penyelenggaraan reklame pada Juni ini.

"Ya kami tunggu kajian dari eksekutif. Harapan kami segera ada koordinasi, sehingga pengesahan raperda segera dilakukan," ujar Suharyanto.

Sesuai amanah Perda Nomor 2 tahun 2012, syarat IMBB untuk reklame diterapkan di awal tahun ini. Hal ini juga menjadi catatan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemkot tahun 2013.

Sementara itu Kabid Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Tugiyarto membenarkan pihaknya masih melakukan kajian terhadap penerapan syarat IMBB untuk reklame. IMBB bisa diterbitkan jika alas lahan bangunan reklame statusnya jelas atau harus bersertifikat.

Namun untuk reklame yang berdiri di tanah negara status alas lahannya masih belum jelas.

"Secara de facto jalan itu masuk tanah negara bisa milik pemkot atau Pemda DIY. Tapi selama ini sertifikasi tanah negara ini belum semuanya sempurna," kata Tugiyarto.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 08 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005